



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DAN
RSIA PURI BUNDA

TENTANG
PELAKSANAAN PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN
MASYARAKAT
PRODI SI PSIKOLOGI, PENDIDIKAN PROFESI PSIKOLOG, S2
PSIKOLOGI, DAN S3 PSIKOLOGI PENDIDIKAN

NOMOR: 6.11.40/UN32.8/KS/2025
NOMOR: 028/PKS/PB/XI/2025

Pada hari ini Kamis, tanggal 6 bulan November tahun 2025 yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. TUTUT CHUSNIYAH, M.Si, Dekan Fakultas Psikologi Universitas Negeri Malang**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Psikologi Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
2. **Dr. RIRIS LINDA RESTANTIN, MMRS.,MQM.,C.M.C** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Rumah Sakit Ibu dan Anak Puri Bunda Malang** berkedudukan di Jl. Simpang Sulfat Utara No.60A Malang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Program Studi Kelembagaan Berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor :141 Tahun 2012 Fakultas Pendidikan Psikologi didirikan sebagai organ kelembagaan Universitas Negeri Malang yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dan bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Negeri Malang.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah fasilitas pelayanan kesehatan berupa Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak Tipe C; yang berbadan hukum

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

berbentuk perseroan terbatas yang berada dalam naungan PT. Putraning Husada, yang didirikan dengan Akta Notaris sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 04 Agustus 2008

bahwa masing-masing **PIHAK** memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam Perjanjian Kerjasama secara kelembagaan yang saling menguntungkan, berlandaskan pada Kesepakatan Bersama antara Fakultas Psikologi Universitas Negeri Malang dan RSIA Puri Bunda Malang tentang Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan, Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Prodi SI, S2, Pendidikan Psikolog UM (SI Plus), S2, Dan S3 Psikologi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama tentang Pelaksanaan Pendidikan, Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Prodi SI Psikologi, Pendidikan Profesi Psikolog, S2 Psikologi, Dan S3 Psikologi Pendidikan (selanjutnya disebut **Perjanjian**), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut;

PASAL 1 KETENTUAN UMUM

Dalam **Perjanjian** ini yang dimaksud dengan:

- (1) Menyelenggarakan pelayanan yang dapat digunakan untuk pendidikan di bidang psikologi dengan mengutamakan keselamatan klien;
- (2) Menyelenggarakan penelitian di bidang psikologi
- (3) Menyelenggarakan pelayanan pengabdian kepada masyarakat di bidang psikologi
- (4) Memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi klien, pemberi pelayanan, mahasiswa, dosen, dan para pihak di bidang psikologi;
- (5) Menyelenggarakan pelayanan pendidikan kepada masyarakat di bidang psikologi yang bermutu;
- (6) Meningkatkan pembinaan dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelayanan psikologi bersama RSIA Puri Bunda serta
- (7) Meningkatkan standarisasi penyelenggaraan pelayanan Psikologi untuk para pihak.
- (8) Rencana Anggaran Biaya (selanjutnya disingkat RAB) adalah dokumen perencanaan yang berisi perhitungan biaya penyelenggaraan Program Pelaksanaan Pendidikan, Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Prodi SI Psikologi, Pendidikan Profesi Psikolog, S2 Psikologi, Dan S3 Pendidikan Psikologi.
- (9) secara terinci sebagai acuan dalam penagihan dan pembayaran selama jangka waktu pengayaan yang ditetapkan.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup **Perjanjian** ini mencakup ;

- (1) Kegiatan di bidang Penelitian, Pengajaran, dan Praktik SI Psikologi, Pendidikan Profesi Psikolog, S2 Psikologi, Dan S3 Pendidikan Psikologi,
- (2) Kegiatan pelaksanaan program magang;
- (3) Kegiatan Inovasi dan Pengembangan dalam bidang Psikologi

PASAL 3 TUJUAN

Perjanjian ini disusun dengan tujuan untuk meningkatkan kerjasama dalam bidang Pelaksanaan Pendidikan, Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Prodi S1 Psikologi, Pendidikan Profesi Psikolog, S2 Psikologi, Dan S3 Pendidikan Psikologi

PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN

- a) **PIHAK KESATU** berhak untuk:
- a) Mendapatkan jawaban permohonan Penelitian, Pengajaran, dan Praktik SI Psikologi, Pendidikan Profesi Psikolog, S2 Psikologi, Dan S3 Pendidikan Psikologi, Kegiatan pelaksanaan program magang; Kegiatan Inovasi dan Pengembangan di bidang psikologi dari **PIHAK KEDUA**;
 - b) Mendapatkan laporan penyelenggaraan pendidikan dibidang pendidikan dari **PIHAK KEDUA**;
 - c) Melakukan evaluasi dan monitoring dalam rangka pemberian saran dan rekomendasi kepada **PIHAK KEDUA** untuk meningkatkan mutu pelayanan yang digunakan untuk proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta menjalankan tata kelola organisasi yang efektif, efisien dan akuntabilitas
 - d) Mendapatkan sumber daya manusia yang kompeten sebagai penanggung jawab Penelitian, Pengajaran, dan Praktik SI Psikologi, Pendidikan Profesi Psikolog, S2 Psikologi, Dan S3 Pendidikan Psikologi, Kegiatan pelaksanaan program magang; Kegiatan Inovasi dan Pengembangan dalam bidang Psikologi kepada mahasiswa dari **PIHAK**

KEDUA

- e) Menggunakan fasilitas pendidikan bidang psikologi yang tersedia sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi dari **PIHAK KEDUA**
 - f) Mendapatkan dukungan untuk meningkatkan kompetensi dosen dan mahasiswa secara terus menerus sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- b) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk:
- a) Mengajukan permohonan ijin pelaksanaan program kegiatan disertai dengan jadwal dan jumlah peserta didik untuk setiap program kegiatan serta mengirim peserta didik yang akan melaksanakan kegiatan di **PIHAK KEDUA**.
 - b) Memberikan pembekalan pengetahuan dan keterampilan peserta didik agar siap menjalani program kegiatan sesuai dengan aturan dan standar yang berlaku.
 - c) Mematuhi semua ketentuan perundang-undangan, peraturan internal, dan prosedur yang berlaku di RSIA Puri Bunda yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan, baik yang bersifat teknik maupun administrasi.
 - d) Apabila terjadi pelanggaran pada Pasal 4 poin C, maka **PIHAK KESATU** dalam hal ini mahasiswa bertanggungjawab atas segala kerugian baik materi maupun non materi akibat dari kelalaian (culpa), dan atau pelanggaran disiplin oleh mahasiswa yang menyebabkan kerugian kepada pasien, keluarga, atau institusi rumah sakit berdasarkan pembuktian yang sah.
 - e) Membebaskan **PIHAK KEDUA** dari segala tuntutan baik pidana maupun perdata sebagai akibat dari kelalaian dan atau pelanggaran disiplin oleh mahasiswa.
 - f) Melakukan supervisi ke ruang – ruang / tempat - tempat yang digunakan peserta didik dalam rangka melaksanakan bimbingan PKL dengan seizin **PIHAK KEDUA** sesuai ketentuan yang berlaku.
 - g) Mengkonfirmasi hasil penelitian atau studi kasus yang dilakukan kepada **PIHAK KEDUA** dan pelaksanaan publikasi hasil penelitian atau studi kasus dengan persetujuan tertulis **PIHAK KEDUA**.
 - h) **PIHAK KESATU** dalam hal ini mahasiswa mempersiapkan perlengkapan atau peralatan yang mendukung yang kurang/tidak tersedia di **PIHAK KEDUA** sesuai dengan kebutuhan.
 - i) **PIHAK KESATU** dalam hal ini mahasiswa mengganti setiap kerusakan fasilitas sebagai akibat kelalaian peserta didik selama kegiatan.
 - j) **PIHAK KESATU** dalam hal ini mahasiswa menyelesaikan segala beban biaya administrasi yang berkaitan dengan kegiatan di bidang Penelitian, Pengajaran, dan Praktik SI Psikologi, Pendidikan Profesi

Psikolog, S2 Psikologi, Dan S3 Pendidikan Psikologi, Kegiatan pelaksanaan program magang; Kegiatan Inovasi dan Pengembangan dalam bidang Psikologi

- k) Mendapatkan hasil kajian dan evaluasi terhadap laporan penyelenggaraan pelayanan pendidikan dibidang psikologi yang telah dibuat oleh **PIHAK KEDUA;**
- l) Mendapatkan saran dan rekomendasi dalam rangka perbaikan dan peningkatan pelayanan pendidikan dibidang psikologi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA;**

PIHAK KEDUA berhak untuk:

- a) Mendapatkan standar pelayanan pendidikan dibidang psikologi dari **PIHAK PERTAMA;**
 - b) Mendapatkan hasil kajian dan evaluasi dari **PIHAK PERTAMA** terhadap laporan penyelenggaraan pelayanan pendidikan dibidang psikologi yang telah dibuat oleh **PIHAK KEDUA;**
 - c) Mendapatkan saran dan rekomendasi dalam rangka perbaikan dan peningkatan pelayanan pendidikan dibidang psikologi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA;**
 - d) Menerima mahasiswa dan dosen untuk melakukan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dibidang psikologi dari **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan daya dukung dan daya tampung di **PIHAK KEDUA;**
 - e) Mendapatkan rekomendasi dalam pengangkatan pendidik dari **PIHAK PERTAMA;**
 - f) Mendapatkan dukungan untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia secara terus menerus sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- m) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:
- a) Melaksanakan standar pelayanan pendidikan dibidang psikologi yang ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA;**
 - b) Membuat laporan penyelenggaraan pelayanan pendidikan dibidang psikologi kepada **PIHAK PERTAMA;**
 - c) Melaksanakan tindakan perbaikan dan penyempurnaan sesuai dengan saran dan rekomendasi dari **PIHAK PERTAMA** guna terpenuhinya standar pelayanan pendidikan yang telah ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA;**
 - d) Melaksanakan pembelajaran pada Prodi SI Psikologi, Pendidikan Profesi Psikolog, S2 Psikologi, Dan S3 Psikologi Pendidikan melalui

- pelayanan, bimbingan dan pengawasan yang diberikan oleh dosen/pendidik sebagai penanggungjawab dalam pelayanan pendidikan;
- e) Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang berkompeten sebagai penanggung jawab pelayanan ;
 - f) Menyediakan fasilitas peralatan pendidikan dibidang psikologi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi berdasarkan standar nasional pendidikan dan kebutuhan masyarakat;

PASAL 5 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Jangka waktu **Perjanjian** ini adalah 5 (Lima) tahun dan dapat diperpanjang atau dihentikan sebelum waktunya sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 6 DURASI PROGRAM KERJASAMA

Durasi penyelenggaraan Program 5 (Lima) tahun ditetapkan oleh **PIHAK KESATU** untuk masa 60 (Enam puluh) bulan disesuaikan dengan kesepakatan bersama.

PASAL 7 PELAKSANAAN KERJASAMA

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk petugas sebagai narahubung untuk koordinasi dalam pelaksanaan kerjasama dan menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK** lainnya;
- (2) **PIHAK KESATU** memberikan informasi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan dalam penyelenggaraan pendidikan, pelayanan, penelitian, dan program magang, pengabdian masyarakat kepada **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PIHAK KEDUA** memberikan bimbingan dan supervisi mahasiswa magang kepada **PIHAK KESATU**;
- (4) **PIHAK KEDUA** menyampaikan/memberikan jawaban surat permohonan kepada **PIHAK KESATU** beserta biaya kegiatan berdasarkan kebijakan dari **PIHAK KEDUA** ;
- (5) **PIHAK KESATU** melaksanakan verifikasi jawaban surat permohonan kepada **PIHAK KESATU** beserta biaya kegiatan berdasarkan kebijakan dari **PIHAK KEDUA**;
- (6) **PIHAK KESATU** dalam hal ini mahasiswa melakukan transfer pembayaran ke rekening RSIA Puri Bunda dan menerima bukti pembayaran dari **PIHAK KEDUA**;

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua



- (7) Dalam hal terdapat perubahan atas rekening sebagaimana dimaksud ayat (6), maka pejabat yang bertindak untuk dan atas nama **PIHAK KEDUA** dalam **Perjanjian** ini berkewajiban menyampaikan surat pemberitahuan kepada **PIHAK KESATU**;
- (8) **PIHAK KEDUA** memberikan kesempatan dan informasi kepada **PIHAK KESATU** untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan sesuai dengan yang tercantum dalam Ruang Lingkup Pasal 2 ; dan
- (9) **PARA PIHAK** melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama secara berkala sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 8 KORESPONDENSI

Semua surat atau pemberitahuan dikirim oleh masing-masing **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, mengenai dan/atau hal yang berkaitan dengan **Perjanjian** ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dan/atau surel dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU:

Nama : Ninik Setiyowati, M.Psi., Ph.D.
Jabatan : Kepala Departemen Fakultas Psikologi
Alamat : Jalan Semarang 5 Malang
Telepon : (0341) 551312
Faksimile : (0341) 551921
Surel : ninik.setiyowati.fppsi@um.ac.id

PIHAK KEDUA:

Nama : RSIA Puri Bunda
UP : Direktur RSIA Puri Bunda
Alamat : Jl. Simpang Sulfat Utara No. 60A Pandanwangi Kecamatan
Blimbing, Malang
No. Tlp : (0341) 480047
Email : puribundamalang@gmail.com

Nama : Atik Kolisatun, S.Tr.Keb., Bdn
Jabatan : Kepala Bidang Humas dan Kemitraan
Alamat : Jl. Simpang Sulfat Utara No 60A Malang
Telepon : 08124945173
Surel : mktpuribundamlg@gmail.com

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua




PASAL 9
FORCE MAJEURE

- (1) Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam **Perjanjian** ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada **Perjanjian** ini.
- (3) **PIHAK** yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya *force majeure*.
- (4) Bilamana dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya risiko atas peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (3) dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.
- (5) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan **Perjanjian**, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

PASAL 10
ADENDUM

- (1) Apabila terdapat hal-hal lain yang belum diatur atau belum tercantum akan ditambahkan di kemudian hari.

PASAL 11
PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan **Perjanjian** ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila ketentuan pada ayat (1) tidak tercapai maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

PASAL 12
KETENTUAN PENUTUP

- (1) Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam **Perjanjian** ini akan dibicarakan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu addendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.
- (2) **Perjanjian** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK**, serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** wajib menyampaikan salinan **Perjanjian** ini kepada bagian-bagian terkait di instansi masing-masing.

PIHAK KESATU

Dekan Fakultas Psikologi
Universitas Negeri Malang



Dr. Tutut Chusniyah, M.Si
NIP 196406021998022001

PIHAK KEDUA

Direktur RSIA Puri Bunda Malang



dr. Riris Linda Restantin, MMRS.,MQM.,C.M.C
NIP 02180325

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

